



P U T U S A N

Nomor 1462/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Leo Santoso Bin Yanto Alm
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 36 tahun / 14 Mei 1981
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Ekor Kuning, Rt.02/05, Kel. Penjaringan, Kec. Penjaringan, Jakarta Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang Parkir

Terdakwa Leo Santoso Bin Yanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 6 November 2017

Terdakwa Leo Santoso Bin Yanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Desember 2017

Terdakwa Leo Santoso Bin Yanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 November 2017 sampai dengan tanggal 19 Desember 2017

Terdakwa Leo Santoso Bin Yanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Desember 2017 sampai dengan tanggal 10 Januari 2018

Terdakwa Leo Santoso Bin Yanto Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 11 Maret 2018

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara Nomor 1462/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr tanggal 12 Desember 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1462/Pid.B/2017/PN .Jkt Utr tanggal 14 Desember 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Leo Santoso Bin Yanto (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana" pencurian dengan pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP sebagaimana dakwaan Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Leo Santoso Bin Yanto (alm) dengan pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 3(tiga) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo warna putih
 - 1 (satu) unit Tablet merek Advance warna putih.Dikembalikan kepada saks korban Kuswoyo Bin Iskandar
 - 3 (tiga) buah kawat yang dilengkungkan
 - 1 (satu) buah gembok

Dirampas untuk dimusnakan.

4. Menetapkan agar terdakwa Leo Santoso Bin Yanto (alm) membayar biaya perkara sebesar Rp 5 000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut bertetap pada tuntutanannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **LEO SANTOSO Bin YANTO (Alm)**, pada hari Selasa tanggal 17 Oktober 2017 sekira pukul 09.30 wib atau pada waktu lain di bulan Oktober 2017 setidaknya pada suatu waktu lain di tahun 2017, bertempat di Kp. Muka, Rt.04/04, Kel. Ancol, Kec. Pademangan, Jakarta Utara, atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas terdakwa mencari rumah kontrakan yang kosong, setelah melihat ada rumah yang kosong, lalu terdakwa dengan menggunakan kawat yang sudah dilengkungkan (yang sudah terdakwa persiapkan sebelumnya) membuka gembok, setelah gembok terbuka, terdakwa langsung masuk ke dalam rumah dan mencari barang yang ada didalam rumah dan terdakwa mengambil 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) buah Tablet merek Advance warna putih dari dalam kamar diatas TV, kemudian terdakwa memasukkan kedalam kantong celana belakang dan diselipkan dipinggang belakang terdakwa, kemudian terdakwa keluar dari rumah dan pada saat keluar tersebut, saksi korban KUSWOYO Bin ISKANDAR memergoki terdakwa dan saat terdakwa digeledah, saksi korban menemukan 1 (satu) buah hand phone merek Oppo warna putih dan 1 (satu) buah Tablet merek Advance warna putih miliknya yang sudah berada dalam penguasaan terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti diserahkan ke Polsek Pademangan untuk proses selanjutnya. Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-5 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kuswoyo Bin Iskandar

dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di Penyidik
- Bahwa keterangan saksi di Penyidik adalah benar;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 17 Oktober sekira Jam 09.30 Wib , bertempat di Kp. Muka Rt. 04/04 Kel Ancol Kec. Pademangan , Jakarta Utara, di rumah saksi telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa.
- Bahwa barang yang diambil terdakwa adalah berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Oppo dan 1(satu) buah tablet merek Advance warna putih.
- Bahwa saksi mengetahui bahwa terdakwa sebagai pelakunya, adalah karena pada saat saksi pulang kerumah, saksi melihat terdakwa keluar dari dalam rumah. Dan pada saat itu saksi bertanya kepada Terdakwa “ kamu kerumah saya ngapai”, dan terdakwa menjawab “ menunggu teman”. Kemudian saksi mengeledah terdakwa dan ditemukan 1 (satu) buah Hand Phone merek Oppo dan 1(satu) buah tablet merek Advance warna putih milik terdakwa yang disimpan dalam kantong celana belakang dan juga diselipkan di pinggang belakang terdakwa.
- Bahwa selanjutnya saksi bersama dengan Imam Khahiri Bin Nuriman mengamankan terdakwa dan menyerahkan dan barang bukti kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut.
- Bahwa saksi menemukan gembok rumah saksi dirusak terdakwa dengan menggunakan kawat yang sudah dilengkungkan terdakwa untuk masuk kedalam rumah saksi.

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.

2. Mochtar Wibowo

Keterangan saksi sebagaimana dalam berita acara penyidikan dibacakan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi yang bertugas pada polsek Pademangan.
- Bahwa benar Selasa tanggal 17 Oktober sekira Jam 09.30 Wib, bertempat di Kp. Muka Rt. 04/04 Kel Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara, di rumah saksi telah terjadi pencurian yang dilakukan terdakwa, dengan korban saksi Kuswoyo Bin Iskandar.
- Bahwa saksi mengetahui hal tersebut, oleh karena pada saat itu saksi melintas di daerah tersebut, dan melihat adanya kerumunan, dan selanjutnya saksi menemuinya dan baru mengetahui kejadian tersebut.
- Bahwa selanjutnya terdakwa dibawa ke Polsek

Atas keterangan saksi, terdakwa menyatakan tidak keberatan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di Penyidik;
 - Bahwa keterangan terdakwa di Penyidik adalah benar;
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober sekira Jam 09.30 Wib, bertempat di Kp. Muka Rt. 04/04 Kel Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara, telah masuk melakukan ke rumah saksi korban Kuswoyo Bin Iskandar.
- Bahwa dari rumah saksi korban terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Oppo dan 1 (satu) buah tablet merek Advance warna putih.
- Bahwa saksi masuk kerumah korban dengan cara merusak gembok pintu terlebih dahulu.
- Bahwa saat terdakwa keluar dari rumah saksi korban, ternyata saksi korban melihat saya dan selanjutnya dan menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polisi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo warna putih
- 1 (satu) unit Tablet merek Advance warna putih.
 - 3 (tiga) buah kawat yang dilengkungkan
 - 1 (satu) buah gembok

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober sekira Jam 09.30 Wib, bertempat di Kp. Muka Rt. 04/04 Kel Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara, telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Kuswoyo Bin Iskandar.
- Bahwa dari rumah saksi korban terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Hand Phone merek Oppo dan 1 (satu) buah tablet merek Advance warna putih
- Bahwa saksi masuk kerumah korban dengan cara merusak gembok pintu terlebih dahulu.
- Bahwa saat terdakwa keluar dari rumah saksi korban, ternyata saksi korban melihat saya dan selanjutnya dan menangkap terdakwa;
- Bahwa selanjutnya terdakwa diserahkan ke Polisi.
- Bahwa benar barang bukti yang diajukan di Persidangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa
2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain
3. Dengan maksud memiliki secara malawab hukum
4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai parang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu , perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa

Menimbang yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorangan sebagai subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apabila terbukti melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur lain tindak pidana yang didakwakan, dan dalam dirinya tidak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana.

Menimbang di persidangan oleh penuntut umum telah di perhadapkan terdakwa dengan nama Leo Santoso Bin Yanto (alm) dengan identitas lain yang bersesuaian dengan apa yang diuraikan dalam surat dakwaan;

Menimbang selama persidangan terdakwa mampu menjawab dan menanggapi pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang selama persidangan dalam diri terdakwa tiak ditemukan alasan pemaaf atau penghapus pidana;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas terbukti terdakwa adalah subjek hukum pidana yang dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana apa bila terbukti melakukan tindak pidana yang memenuhi unsur-unsur lainnya;

Menimbang dengan alasan pertimbangan diatas unsur “ barang siapa “ terpenuhi.

Ad.2. Mengambil sesuatu barang yang sebahagian atau seluruhnya milik orang lain

Menimbang sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 17 Oktober sekira Jam 09.30 Wib, bertempat di Kp. Muka Rt. 04/04 Kel Ancol Kec. Pademangan, Jakarta Utara, telah melakukan pencurian di rumah saksi korban Kuswoyo Bin Iskandar.
- Bahwa dari rumah saksi korban terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buan Hand Phone merek Oppo dan 1(satu) buah tablet merek Advance warna putih
- Bahwa barang berupa Hand Phone dan Tablet adalah barang yang memiliki nilai ekonomi.

Maka dapat disimpulkan unsur kedua ini terpenuhi.

Ad.3. Yang sebahahagian atau seluruhnya milik orang lain dengan maksud memiliki secara melawan hukum.

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan

- Terdakwa mengambil barang saksi korban milik Kuswoyo Bilskandar;
- Terdakwa mengambil tanpa seizing dari pemiliknya yaitu Kuswoyo Bin Iskandar

Maka terbukti barang yang diambil terdakwa adalah milik orang lain dan niat memiliki secara melawan hukum, dan dengan demikian unsur kedua ini terpenuhi.

Ad.4. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai parang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu.

Menimbang unsur ini mengandung beberapa perbuatan alternatif, yang jika salah satu terbukti unsur ini terpenuhi.

Menimbang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu terdakwa untuk dapat masuk kedalam rumah saksi korban yaitu dengan cara merusak gembok pintu rumah terlebih dahulu dengan menggunakan kawat.

Menimbang dengan fakta tersebut diatas maka salah satu perbuatan yang di Isyaratkan unsur ini yaitu Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai parang yang diambil, dilakukan dengan merusak terpenuhi, dan dengan demikian unsur ke empat ini juga terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo warna putih
- 1 (satu) unit Tablet merek Advance warna putih.

Oleh karena milik saksi korban maka dikembalikan kepada saksi korban Kuswoyo Bin Iskandar.

- 3 (tiga) buah kawat yang dilengkungkan
- 1 (satu) buah gembok

oleh karena sarana yang digunakan untuk melakukan kejahatan, maka dirampas untuk dimusnakan.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa dengan keahlian yang dipelajari secara khusus

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya
- Terdakwa masih muda dan sopan di persidangan
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP ayat (1) ke 5 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa Leo Santoso Bin Yanto (Alm) terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana oleh karena itu kepada terdakwa Leo Santoso Bin Yanto dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan Penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit Hand Phone merek Oppo warna putih.
 - 1 (satu) unit Tablet merek Advance warna putih.dikembalikan kepada saksi korban Kuswoyo Bin Iskandar.
 - 3 (tiga) buah kawat yang dilengkungkan.
 - 1 (satu) buah gembok.dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00,- (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, pada hari Selasa, tanggal 13 Februari 2018, oleh kami, Tiares Sirait , S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Didik Wuryanto, S.H., M.Hum., dan Ramses Pasaribu, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Asih Noviasari, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara, serta dihadiri oleh Saut Bernhard, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Didik Wuryanto, S.H., M.Hum.

Tiares Sirait, S.H., M.H.

Ramses Pasaribu, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Asih Noviasari, S.H., M.H.

Halaman 9 dari 10 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 10 dari 10 Putusan Nomor 1462/Pid.B/2017/PN Jkt. Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10